GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 244.24 /KPTS/BKD.II/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25171/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 tanggal 4 November 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama	:	**Lesni, SP, M.SI**
NIP	:	197901022006042004
Pangkat, gol. ruang	:	Pembina IV/a
Jabatan Lama	:	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan pada UPTB Pengelolaan Penda Wilayah Ogan Ilir pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel.
Jabatan Baru	:	Kepala Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender pada Dinas PPPA Provinsi Sumsel.
Eselon	:	IV.a
Tunjangan Jabatan	:	Rp. 540.000,-

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 7 November 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 0346 /KPTS/BKD.II/2026
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa pengangkatan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo PP Nomor 17 Tahun 2020,
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00772/R-AK.02.01/SD/F.IV/2025 tanggal 6 Januari 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama	:	**YULIA RHAMADINI, S.Kom., M.Si.**
NIP	:	197907312005012010
Pangkat, gol. ruang	:	Pembina (IV/a)
Jabatan Lama	:	Kepala Subbagian Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel.
Jabatan Baru	:	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
Eselon	:	III.a
Tunjangan Jabatan	:	Rp. 1.260.000,-

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 14 Januari 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
2. Inspektur Daerah Prov. Sumsel di Palembang;
3. Kepala BPKAD Prov. Sumsel di Palembang;
4. Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) Palembang di Palembang;
5. Kabid INKA, Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang.

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 3217 /KPTS/BKD.II/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dalam jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30843/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 tanggal 5 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama	:	**ALKALA ZAMORA, S.E., M.M.**
NIP	:	197202212002121006
Pangkat, gol. ruang	:	Pembina (IV/a)
Jabatan Lama	:	Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
Jabatan Baru	:	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Eselon	:	III.a
Tunjangan Jabatan	:	Rp. 1.260.000,-

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
2. Inspektur Daerah Prov. Sumsel di Palembang;
3. Kepala BPKAD Prov. Sumsel di Palembang;
4. Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) Palembang di Palembang;
5. Kabid INKA, Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang.

PALEMBANG, 20
MENGETAHUI
FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV SUMSEL
SEKRETARIS
ub. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

YEDI PRASETYAWAN, SE
NIP. 19810326 2009011012

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile (0711) 356094 Kode Pos 30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor : 821/0192/BKD.II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.SI.**
NIP	:	196812151989031002
Pangkat/Gol.ruang	:	Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	:	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Eselon	:	II.a

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	**ALKALA ZAMORA, S.E., M.M.**
NIP	:	197202212002121006
Pangkat/Gol.ruang	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Eselon	:	III.a

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32173/KPTS/BKD.II/2025 tanggal 31 Desember 2025 telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 15 Januari 2026.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 19 Januari 2026
Pejabat yang membuat pernyataan
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP 196812151989031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta
2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang.
3. Kepala Bidang INKA, Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang.
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Instansi yang bersangkutan.
5. PNS Yang bersangkutan.

PALEMBANG, 20
MENGETAHUI
FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV SUMSEL
SEKRETARIS
Ub. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

YEDI PRASETYAWAN, SE
NIP. 198103262009011012

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos.30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomor : 821/0328/BKD.II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.**
NIP	:	196812151989031002
Pangkat/Gol.ruang	:	Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	:	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Eselon	:	II.a

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	**ALKALA ZAMORA, S.E., M.M.**
NIP	:	197202212002121006
Pangkat/Gol.ruang	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Eselon	:	III.a

Pada tanggal 15 Januari 2026 telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32173/KPTS/BKD.II/2025 tanggal 31 Desember 2025 dan sampai saat ini masih menduduki jabatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 19 Januari 2026
Pejabat yang membuat pernyataan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP 196812151989031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang.
3. Kepala Bidang INKA, Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang.
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Instansi yang bersangkutan.
5. PNS Yang bersangkutan.

PALEMBANG, 20
MENGETAHUI
FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV SUMSEL
SEKRETARIS
Cq. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

YEDI PRASETYAWAN, SE
NIP. 19810326 2009011012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24901 /KPTS/BKD.II/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :
a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dalam jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
b. bahwa pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25025/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 tanggal 3 November 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama	:	**ABDUL KADIR, S.IP., M.Si.**
NIP	:	196811101989031008
Pangkat, gol. ruang	:	Pembina (IV/a)
Jabatan Lama	:	Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
Jabatan Baru	:	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Eselon	:	III.b
Tunjangan Jabatan	:	Rp. 980.000,-

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 7 November 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
2. Inspektur Daerah Prov. Sumsel di Palembang;
3. Kepala BPKAD Prov. Sumsel di Palembang;
4. Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) Palembang di Palembang;
5. Kabid INKA, Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang.